



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 10b TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Iembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
- <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NOND

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 10b TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TIGAS DALAM TIM |
|-----------|----------------------|---|---------------------|---|
| I | TIM PENGERAH | | | |
| 1. | Ahdin L. Nondo | Ketua | Pengarah | a. monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tojo Una-Una |
| 2. | Arpan Patanda | Anggota KPU | Pengarah | |
| 3. | Zakaria | Anggota KPU | Pengarah | |
| 4. | Nidaul | Anggota KPU | Pengarah | |
| 5. | Naser Lahay | Anggota KPU | Pengarah | |
| II | TIM PELAKSANA | | | |
| 1. | Moh. Fitra Akbar, SH | Sekretaris | Ketua | a. Merumuskan menyusun dan Mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una b. Mengoordinasikan memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; |
| 2. | Fatnur, A.Md | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Wakil Ketua | a. Mengoordinasikan memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi b. Menjalankan program Reformasi Birokrasi |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------|--|
| | | | | c. Menyusun laporan dan pelaksanaan reformasi birokrasi |
| III | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Fatnur, A.Md | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | a. Menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi pada KPU kabupaten Tojo Una-Una b. Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi |
| 2. | Zainudin | Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi | Anggota | |
| 3. | Jufrin R. Nengo, SM | Penata Kelola Pemilu | Anggota | |
| 4. | Moh. Aban Kandupi , SH | PPNPN | Anggota | |
| V | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | |
| 1. | Abdul Mutalib, SH | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum | Koordinator | a. Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan KPU RI; b. Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una |
| 2. | Imam Syafi'i Muhammad, SH | Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan | Anggota | |
| 3. | Erni Hi. Manurre, SE | Penata Kelola Pemilu | Anggota | |
| VI | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | |
| 1. | Yultutikce Malaini, SE | Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Sdm | Koordinator | a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen terkait penataan organisasi; b. Mengkoordinasikan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang. |
| 2. | Susanti F. Tanda | Pengelola Layanan Informasi | Anggota | |
| 3. | Oktafianus Mawuntu, SH | Penata Kelola Pemilu | Anggota | |
| 4. | Yusup Deha Karima | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota | |

| | | | | |
|-------------|---|---|-------------|---|
| VII | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Fadliani, S.Sos | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator | a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government. |
| 2. | Hendra | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 3. | Agustina Wurianingtyas | Pengelola Layanan Informasi | Anggota | |
| 4. | Laode Rahmat Putra Utama, S.Kom | Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi | Anggota | |
| VIII | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1. | Yultutikce Malaini, SE | Kepala Sub Bagian Parhumas Dan Sdm | Koordinator | a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi c. melaksanakan Penerapan sistem penilaian kinerja individu d. membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dan pengelolaan kebijakan dan Pelayanan Publik |
| 2. | Rahman Ilolu | Pengelola Layanan Informasi | Anggota | |
| 3. | Wahyuni, SM | Penata Kelola Pemilu | Anggota | |
| 4. | Muslimin | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota | |
| IX | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | |
| 1. | Fatnur, A.Md | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | a. Membantu sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur b. Menyusun Indikator Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una |
| 2. | Saprina, SE | Penata Kelola Pemilu | Anggota | |
| 3. | Ristayanti S. Dahlan | Pengelola Layanan Informasi | Anggota | |

| X | TIM PENGAWASAN | | | |
|------------|-----------------------------|---|-------------|---|
| 1. | Abdul Mutalib, SH | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum | Koordinator | a. Melaksanakan Penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Tojo Una-Una b. Meningkatkan Peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Quality Assurance dan Consulting |
| 2. | Ayuandani, SH | Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan | Anggota | |
| 3. | Gilang Ramadhan, SH | Penata Kelola Pemilu | Anggota | |
| XI | TIM PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Yultutikce Malaini, SE | Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM | Koordinator | a. Menerapkan standar Pelayanan dalam pelayan Publik b. Meningkatkan pertisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik |
| 2. | Oktafianus Mawuntu, SH | Penata Kelola Pemilu | Anggota | |
| 3. | Wahyuni, SM | Penata Kelola Pemilu | Anggota | |
| 4. | Yudi Safitra | Operator Layanan Operasional | Anggota | |
| XII | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Fatnur, A.Md | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | a. Membuat rencana aksi dari program program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama tim Reformasi Birokrasi b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Serta melaporkan |
| 2. | Fadliani, S.Sos | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

| | | | | |
|----|------------------------|---|---------|---|
| 3. | Yultutikce Malaini, SE | Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM | Anggota | c. kepada Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una |
| 4. | Abdul Mutalib, SH | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum | Anggota | |
| 5. | Saprina,SE | Penata Kelola Pemilu | Anggota | |


Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib